

PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN DATA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2015

Kpt Nomor 004/KPTS/KPU-WO-O25.433356/I/2015, 3 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN DATA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk optimalnya pengolahan data laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2006 dan PMK 249/2011 pada KPU Kabupaten Wajo maka dipandang perlu untuk membentuk tim pelaksana kegiatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo, personil yang namanya terlampir dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pembentukan Tim Pengolahan Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada Kantor KPU Kabupaten Wajo
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Januari 2015
 - Lampiran 1 Hal.